# GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**
NOMOR : G/ 155 /B.X/HK/2015

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, telah ditetapkan pejabat yang diberi wewenang atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/17/B.X/HK/2015;

b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.23/333/II.10/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, atas nama Sdr. SONDY SALEH, S.H., NIP. 19740123 200003 1 003, Pangkat Penata Tingkat I, Golongan III/d. Sebagai Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur dimaksud;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditunjuk kembali pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 dan menetapkannya dengan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Menunjuk dan memberi wewenang kepada pejabat-pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya sebagaimana tercantum pada lajur 2 dan lajur 3 dengan bentuk specimen sebagaimana tercantum pada lajur 4 dan lajur 5 Lampiran Keputusan ini untuk bertindak atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

a. DESCATAMA PAKSI MOEDA, S.T., S.E., M.M, NIP. 19791231 200212 1 007, pangkat Penata Tk. I (III/d), Jabatan Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

b. HARTATY, S.IP., NIP. 19721228 199603 2 001 pangkat Penata Tingkat I (III/d), Jabatan Kepala Sub Bagian Belanja Non Pegawai Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, apabila pejabat dimaksud pada huruf a berhalangan.

c. SONDY SALEH, S.H., NIP. 19740123 200003 1 003, pangkat Penata Tingkat I (III/d), Jabatan Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, apabila pejabat dimaksud pada huruf a dan b berhalangan.

KEDUA : Yang dimaksud dengan berhalangan pada Diktum Kesatu Keputusan ini yaitu apabila pejabat yang diberi wewenang tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban karena tidak berada ditempat karena melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang atau karena sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/17/B.X/HK/2015 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Hal – hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27-3-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:
1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
8. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 155 /B.X/HK/2015
TANGGAL : 25 - 5 - 2015.

DAFTAR SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

| NO | NAMA / NIP / PANGKAT | J A B A T A N | SPECIMEN | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TANDATANGAN | PARAF | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | DESCATAMA PAKSI MOEDA, S.T., S.E., M.M.<br>NIP. 19791231 200212 1 007<br>Penata Tingkat I (III/d) | Kepala Bagian Perbendaharaan<br>Biro Keuangan Sekretariat Daerah<br>Provinsi Lampung. | | | |
| 2 | HARTATY, S.IP.<br>NIP. 19721228 199603 2 001<br>Penata Tingkat I (III/d) | Kepala Sub Bagian Belanja Non Pegawai<br>Biro Keuangan Sekretariat Daerah<br>Provinsi Lampung. | | | |
| 3 | SONDY SALEH, S.H.<br>NIP. 19740123 200003 1 003<br>Penata Tingkat I (III/d) | Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengelolaan<br>Keuangan Daerah Biro Keuangan<br>Sekretariat Daerah Provinsi Lampung | | | |

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**